

## Efisiensi Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat dalam Mengelola Dana Pensiun Syariah di Kabupaten Cirebon

<sup>1</sup>Nurul Alifiya, <sup>2</sup>Ika Fijriya, <sup>3</sup>Anwar Ihsan Hidayat, <sup>3</sup>Fahmi Sabila Nugraha,  
<sup>4</sup>Zahra Septiani

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Alamat: Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Email Korespondensi: [anwar.ihsan2308@gmail.com](mailto:anwar.ihsan2308@gmail.com).

**Abstract:** *Often, the quality of human life, whether individually, in groups, communities, or countries, becomes a benchmark for economic welfare. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the DPLK Syariah Muamalat program in Cirebon Regency. In this study, a descriptive qualitative approach is used. This is to describe and explain certain phenomena, conditions, or events in the existing data. The results of the study show that DPLK Muamalat as a sharia-based pension fund management institution has high efficiency by investing in halal instruments such as sukuk, sharia stocks, and sharia deposits. The programs offered include individual and corporate pension funds with investment flexibility, management transparency, and digital-based services. The marketing strategy is focused on education and collaboration to increase public literacy about the importance of sharia pension funds. Despite facing the challenge of low public understanding, DPLK Muamalat has a great opportunity as the only sharia-based DPLK in Indonesia.*

**Keywords:** *Efficiency, DPLK Syariah, Bank Muamalat.*

**Abstrak:** Seringkali, kualitas hidup manusia, baik secara individu, kelompok, masyarakat, maupun negara, menjadi tolak ukur kesejahteraan ekonomi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dari program DPLK Syariah Muamalat di Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan. Hal ini untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena, kondisi, atau peristiwa tertentu data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPLK Muamalat sebagai lembaga pengelola dana pensiun berbasis syariah memiliki efisiensi tinggi dengan investasi pada instrumen halal seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Program yang ditawarkan meliputi dana pensiun individu dan korporasi dengan fleksibilitas investasi, transparansi pengelolaan, serta layanan berbasis digital. Strategi pemasaran difokuskan pada edukasi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya dana pensiun syariah. Meskipun menghadapi tantangan rendahnya pemahaman publik, DPLK Muamalat memiliki peluang besar sebagai satu-satunya DPLK berbasis syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** Efisiensi, DPLK Syariah, Bank Muamalat.

### 1. LATAR BELAKANG

Kualitas hidup manusia, baik secara individu, kelompok, masyarakat, maupun negara, sering menjadi tolak ukur kesejahteraan ekonomi. Dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga keuangan yang berfokus pada pengelolaan dana, baik itu menghimpun, menyalurkan, atau bahkan keduanya, adalah salah satu untuk meningkatkan ekonomi individu atau masyarakat. Dana pensiun adalah jenis keuangan yang diperntukan meningkatkan kesejahteraan pegawai, khusus bagi mereka yang telah memasuki usia pensiun. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Lembaga Dana Pensiun yaitu badan hukum yang memilki tugas untuk mengelola dan menjalankan program pensiun. Dua indikator utama dana pensiun yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Sebelum adanya Undang-Undang Dana Pensiun, masyarakat sudah mengenal bentuk tabungan yang dikenal sebagai Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang dibentuk oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Tabungan ini bersifat jangka panjang dan hasilnya dapat dinikmati setelah peserta memasuki masa pensiun.(Cahyono & Yazid, 2023). Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, lembaga dana pensiun konvensional sering dianggap tidak sesuai dengan keyakinan agama mereka. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, muncul lembaga dana pensiun yang berlandaskan prinsip syari'ah. Lembaga dana pensiun ini biasanya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, yang biasanya dimiliki oleh Bank Syariah. Salah satu contoh lembaga dana pensiun yang berlandaskan prinsip syari'ah adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Layanan DPLK ini tidak terbatas hanya pegawai internal; mereka dapat diakses oleh siapa saja yang memenuhi syarat, baik dari pegawai pemerintah maupun swasta. Program pensiun yang dinaungi oleh DPLK Muamalat yaitu program yang memberikan pembayaran uang secara berkala yang terkait dengan pencapaian usia tertentu. Produk dana pensiun DPLK Muamalat menggabungkan gagasan tabungan dan asuransi jiwa. Pengelolaan dana DPLK Syariah Muamalat dilakukan dengan menginvestasikan dana melalui pembelian instrumen pasar modal seperti saham syariah, sukuk, obligasi, dan reksadana syariah.(Raganatha, 2018).

Dari pandangan ekonomi makro, industri dana pensiun yang berkembang dengan baik dengan kemampuan yang mendorong kemajuan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan melengkapi sistem perbankan dengan menyalurkan dana ke sektor riil. Selain itu, dana pensiun memainkan peran penting dalam menjamin yang menua di suatu negara hidup dengan baik. *Roadmap* Industri Keuangan Non-Bank Syariah OJK 2015–2019 memperlihatkan bahwa sekitar 74,8 % pekerja dan 85,7 % pengusaha di Indonesia memiliki minat untuk menggunakan dana pensiun syariah. Baik perorang yang sudah memiliki dana pensiun konvensional maupun perorang yang belum memilikinya menunjukkan minat terhadap dana pensiun syariah. Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang memungkinkan dana pensiun syariah untuk dapat program yang sama dengan produk anuitas, ketertarikan ini meningkat.

Di Indonesia, terdapat beberapa alasan yang potensi besar untuk pertumbuhan dana pensiun syariah. Pertama, program dana pensiun sangat terbatas. Pegawai swasta dan wiraswasta yang sangat besar, bersamaan dengan pegawai negeri yang telah menjadi anggota Taspen dan Askes otomatis, memiliki potensi besar untuk menjadi target pasar dana pensiun syariah. Kedua, karena lembaga keuangan dan bisnis syariah semakin berkembang, sumber daya manusia yang bekerja di institusi tersebut menjadi pasar potensial untuk dana pensiun

syariah. Ketiga, kesadaran tentang pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah akan meningkat, dan ini akan sangat membantu dalam memperluas basis pelanggan dan nasabah yang setia, terutama untuk dana pensiun syariah.(Sabirin, 2019).

Dari pemaparan latar belakang di atas maka muncul beberapa rumusan masalah yaitu, *pertama*, bagaimana strategi pengelolaan dan pemasaran berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pada program dana pensiun syariah di bank muamalat? *Kedua*, bagaimana korelasi antara jenis akad pembiayaan dan skema keuntungan pada program dana pensiun syariah?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)**

Merupakan program dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan instansi jiwa atau bank yang diperuntukkan bagi karyawan maupun pekerja mandiri. Badan Pusat Statistik Indonesia (2013) dalam proyeksi penduduk Indonesia di 2010 hingga 2035 menyebutkan bahwa rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harapan hidup rata-rata diperkirakan meningkat dari 70, 1 tahun pada tahun 2010-2015 menjadi 70,9 tahun pada 2015-2020, menjadi 71,5 pada tahun 2020-2025, menjadi 72,0 pada 2025-2030 dan menjadi 73,0 pada tahun 2030-2040. Selain itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2015 dan 2016, pertumbuhan kepesertaan dana pensiun masih menunjukkan tren meningkat meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Peningkatan terjadi pada DPLK sebesar 7,22%.(Ruchiyat et al., 2021).

### **Efisiensi operasional**

Efisiensi operasional berkaitan dengan kapasitas organisasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, seperti tenaga kerja, waktu, dan biaya, guna mencapai hasil maksimal. Dalam dunia pelayanan dana pensiun, efisiensi operasional dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan kepada peserta, yang mencakup pengelolaan klaim, pembayaran pensiun, dan layanan informasi lainnya. Aspek utama pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien dilakukan dengan tata kelola perusahaan yang baik, strategi investasi yang tepat, manajemen risiko yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, dan manajemen profesional dengan praktik pemantauan dan audit yang ketat menjadi kunci utama peningkatan.(Istari Harahap & Atika, 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang efisiensi dari program DPLK Muamalat dalam mengelola dana pensiun syariah. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah mengenai strategi bank muamalat dalam mengelola dana pensiun syariah, serta strategi pemasaran bank muamalat dalam memasarkan produknya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber yang ada di KCP syariah Muamalat kota Cirebon. Data sekunder, yaitu data yang dieproleh dengan mengumpulkan beberapa dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti data yang diperoleh dari buku, media cetak, media elektronik dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Observasi, yaitu peninjauan langsung ke objek/lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap startegi pemasaran produk dana pensiun syariah. Adapun objek penelitian ini adalah Dana Pensiun Lemabaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat yang berada di Jl. R. Dewi sartika No. 10 A, tukmudal, kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Wawancara yaitu melakukan percakapan langsung terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun narasumber dalam wawancara ini sebanyak 2 (dua) orang karyawan DPLK Syariah Muamalat, yang terdiri dari kepala cabang serta staff pemasaran. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berupa catatan penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Strategi Pemasaran Produk di bank Muamalat**

Tujuan utama dana pensiun Islam adalah untuk meningkatkan hubungan sosial, meningkatkan kompetisi di pasar tenaga kerja, memenuhi kewajiban moral, meningkatkan loyalitas, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menolong perusahaan. Manfaat yang lebih besar diterima peserta padakompensasi yang lebih baik, akan tetapi mereka baru bisa memanfaatkan ketika mereka mencapai usia pensiun.(Achsan et al., 2024).

Dengan tujuan tersebut, prinsip maqashid syariah menjadi landasan utama dalam pengembangan operasional dan produk-produk perbankan syariah. Maqashid syariah

berfokus pada memenuhi lima kebutuhan dasar manusia, yang meliputi tiga tingkatan: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Akan tetapi, tidak ada kewajiban untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan *dharuriyat*, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal dan harta.

Dengan mengacu pada maqashid syariah untuk memenuhi lima kebutuhan dasar manusia, dana pensiun syariah saat ini menjadi kebutuhan penting untuk menyiapkan uang untuk masa tua. Pertama, menjaga agama (*hifzd ad-din*) dilakukan dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam, berbarengan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Kedua, menjaga jiwa (*hifzd an-nafs*) tercapai melalui penerapan kontrak yang membesarkan dengan hormat dan keyakinan antara satu dengan lainnya. Ketiga, menjaga akal (*hifzd al-aql*) tercapai melalui transparansi produk dan perintah konsumen. Keempat, menjaga harta (*hifzd al-mal*) dengan melibatkan pengelolaan dana secara merata dan wajar, serta zakat untuk membersihkan harta. Terakhir, menjaga keturunan (*hifzd al-nasl*) tercapai karena dana pensiun halal menolong keluarga nasabah. (Iqbal, 2020).

Berikut Beberapa jenis dana pensiun syariah yang digunakan di Indonesia dan beberapa negara lain di seluruh dunia adalah:

1. Pembayaran *Lump Sum*: Skema ini memberikan pembayaran dana pensiun secara langsung di awal masa pensiun. Banyak pekerja memilih skema ini karena mereka merasa lebih baik mengelola dana pensiun mereka sendiri daripada menyerahkannya kepada pihak lain. Selain itu, banyak pensiunan yang berencana untuk membeli barang-barang besar dengan dana pensiun yang dibayarkan di awal. Selain itu, program ini memberi pensiunan kesempatan untuk memberikan uang yang mereka terima kepada anak-anak mereka untuk menolong mereka menjamin masa depan yang lebih baik.
2. *Skema Collective Pooled Arrangements (CPA)*: Sistem ini diterapkan di berbagai negara, termasuk Belanda, dan mengandalkan pengelolaan dana pensiun secara bersama oleh seluruh anggota. Metode ini dapat berrisiko antar generasi juga. CPA dapat memberikan pensiunan lebih mayoritas uang dibandingkan sebelumnya tingkat penggantian sebelumnya. Metode ini, yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara, saat ini sedang diperkenalkan di pasar pensiun Inggris. Metode ini berpusat pada jenis kontribusi yang ditetapkan secara kolektif, yang kemudian akan disalurkan ke dalam instrumen investasi yang dipilih oleh kelompok pensiunan.

3. Anuitas Langsung dan Ditangguhkan (*Immediate & Deferred Annuity*): Pensiunan dapat menentukan untuk menerima anuitas langsung atau ditangguhkan berdasarkan pendapatan yang diharapkan. Karena pensiunan akan menerima pembayaran dalam bentuk anuitas jangka panjang, skema ini menawarkan cara yang berbeda dengan mengelola dana pensiun. Namun, pensiunan yang tidak memahami skema ini mungkin kesulitan dalam mengamati produk anuitas yang mereka miliki. sementara itu, program ini berfokus pada alternatif bagi APBN untuk mengelola dana pensiun melalui berbagai jenis investasi, mengurangi ketergantungan pada APBN.
4. Pengelolaan Dana Gabungan Kolektif (CPA): Metode ini telah diterapkan di berbagai negara maju yang memiliki sistem pensiun terbaik. Baik negara maupun pensiunan menganggap pengelolaan dana pensiun secara kolektif sebagai pendekatan yang progresif. Dana yang dikelola oleh APBN akan diinvestasikan untuk meningkatkan daya saing negara serta kualitas investasi. (Pratiwi & Naufalia, 2024).

Di Indonesia, terdapat dua skema utama untuk mengumpulkan dana pensiun: skema wajib yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan skema sukarela, yang dikelola oleh lembaga keuangan dan asuransi. Semua pekerja di sektor formal diwajibkan untuk terdaftar dalam program pensiun yang akan menyerahkan bagian dari gaji mereka ketika mereka pensiun. Di luar daripada itu, skema sukarela memungkinkan para individu untuk menambah dana pensiun mereka dengan memilih berbagai karakteristik investasi yang disediakan oleh lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip pemasaran syariah, yaitu *Rabbaniyah, Akhlakiah, Al-Waq'iyyah, dan Insaniyyah*, telah digunakan dalam strategi pemasaran Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan jumlah ketidak sesuaian pembiayaan pensiun. Bank ini tidak termasuk dalam kategori riba, dan strategi yang digunakan sesuai dengan bauran pemasaran syariah.

Meskipun bersaing ketat dengan lembaga keuangan non-bank lainnya, strategi pemasaran produk Dana Pensiun Syariah di DPLK Syariah Muamalat dijalankan berlandaskan prinsip syariah. DPLK Syariah Muamalat terus mengembangkan produk agar lebih menarik kepada konsumen seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap dana pensiun syariah. Namun, pendekatan yang dipakai oleh pemasaran produk ini dapat menjadi perbedaan. Berdasarkan narasumber yang kami wawancarai di Bank Muamalat KCP Sumber, peningkatan keilmuan masyarakat mengenai dana pensiun syariah begitu penting, dikarenakan hanya 5% orang yang memahami produk ini. DPLK Syariah Muamalat memakai pendekatan pemasaran yang lebih luas serta tidak hanya terbatas pada edukasi. Strategi yang dilakukan mencakup beberapa aspek, seperti halnya strategi produk,

di mana DPLK Syariah Muamalat memakai logo "Din", yang berarti agama, akan mencerminkan prinsip syariah mereka. Selain itu motto atau jargon "Masa Muda Berencana, Hari Tua Sejahtera," menguatkan pesan tersebut.

Dengan menerapkan bauran pemasaran, Bank Syariah Indonesia mengembangkan strategi pemasaran untuk pembiayaan pensiun. *Pertama*, bank menyediakan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik barang maupun jasa. *Kedua*, penetapan harga yang tepat sangat penting untuk memastikan produk menarik bagi pelanggan, karena harga yang tidak sesuai dapat menurunkan daya tarik produk tersebut. *Ketiga*, promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk pembiayaan pensiun. *Keempat*, strategi proses berpusat pada memberikan layanan pelanggan yang mudah dan cepat, mulai dari prosedur hingga pencairan dana yang lancar dan efektif. *Kelima*, bukti fisik mencakup berbagai kondisi yang memperbanyak nilai bagi pelanggan, seperti lingkungan dan kondisi bank yang menciptakan pelanggan nyaman. Di sisi lain, faktor lokasi, yang berada di lokasi strategis, mudah dijangkau, dan didukung oleh transportasi umum menjadikan pelanggan lebih mudah memperoleh layanan. Dalam hal ini membangun loyalitas pelanggan, faktor orang sangat penting; kesuksesan strategi ini sangat berpegang pada kesetiaan pelanggan. (fikrul Umam & Fasa, 2024).

Selanjutnya, DPLK memiliki strategi yang sangat penting, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran DPLK dalam memenuhi kebutuhan di masa pensiun dan meningkatkan hubungan dan sinergi antara pengelola dan otoritas DPLK. Sosialisasi keilmuan tentang manfaat DPLK sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran DPLK dalam memenuhi kebutuhan di masa pensiun. Sosialisasi ini memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga otoritas seperti OJK, *holding company*, dan lembaga keuangan lainnya wajib untuk bekerja.

Bank Muamalat memerlukan strategi pengelolaan dana pensiun syariah yang efisien agar dapat bertahan di tengah persaingan ketat di industri perbankan. Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan. Strategi pengelolaan SDM yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan tepat. Oleh karena itu, Bank Muamalat memfokuskan perhatian pada pengelolaan SDM melalui rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan retensi karyawan. Dalam rekrutmen, Bank Muamalat mencari individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang perbankan syariah serta keahlian di bidang keuangan. Selain itu, program mentoring dan coaching diterapkan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan.

Hal ini mencerminkan komitmen bank dalam merekrut karyawan dengan kualitas tinggi. Untuk mengelola kinerja, digunakan sistem evaluasi yang berbasis pada *Key Performance Indicators* (KPI), yang menilai pencapaian target serta kesesuaian perilaku karyawan dengan nilai-nilai Islam. Karyawan dengan kinerja terbaik diberikan insentif, seperti penghargaan finansial, bonus, promosi, dan pengakuan non-finansial. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas dan motivasi di tempat kerja. Bank Muamalat juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan profesionalisme, untuk mempertahankan karyawan yang produktif.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang diakui yang mengelola dan menyelenggarakan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program dana pensiun ini terdiri dari sumber daya yang ditujukan untuk memberikan pembayaran kepada karyawan setelah mereka pensiun dan berhenti bekerja. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dana pensiun syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.

Melalui narasumber kami Ibu Ike selaku manajer dari cabang Bank Muamalat, mengatakan bahwa dana pensiun syariah menawarkan beberapa manfaat dibandingkan pensiun tradisional, yaitu sebagai berikut:

Dana pensiun syariah menawarkan pengelolaan dana yang stabil dan mengurangi risiko karena tidak terpengaruh oleh bunga bank maupun fluktuasi ekonomi pasar. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan satu-satunya dana berbasis syariah di Indonesia yang menyediakan paket investasi dalam bentuk deposito dan saham, dengan pengelolaan 100% dana hanya pada instrumen syariah. Menyediakan berbagai fasilitas seperti cek saldo online, buku tabungan, WA broadcast, dan call center 24 jam, serta memungkinkan pencairan dana sekaligus meskipun jumlahnya lebih dari 625 juta. Paket investasi yang ditawarkan fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan, dengan biaya yang sangat kompetitif dan dibebankan secara proporsional setiap bulan. Selain itu, sistem multi-account dan pembayaran iuran yang dapat dilakukan melalui jaringan ATM Muamalat, ATM bersama, prima, serta internet banking, memudahkan peserta. Layanan pemotongan zakat dan pensiun juga tersedia untuk kenyamanan lebih.

Sebagai pelopor perbankan Islam di Indonesia, Bank Muamalat menawarkan berbagai program dana pensiun berbasis Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan perusahaan:

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PIP)

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana iurannya dibuat oleh perusahaan, karyawan, atau keduanya. Kontribusi dibagi antara kontribusi perusahaan dan kontribusi karyawan. Bergantung pada batasan usia perusahaan Anda, Anda dapat menyesuaikan kebijakan yang berlaku untuk Anda. Informasi siklus pengelolaan dana pensiun PPIP terdiri dari:

- a. Pendiri dan peserta membayar iuran ke dana pensiun. Tanggung jawab pendiri selesai dengan membayar iuran. Peserta memiliki buku catatan tentang iuran. Aset dana pensiun terdiri dari total aset dikurangi biaya-biaya operasional dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangannya yang didistribusikan kepada rekening Peserta secara proporsional.
- b. Kekayaan bersih sebesar minimal 95% harus diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke dana pensiun, setelah dikurangi biaya operasional dicatatkan ke rekening setiap peserta secara proporsional.
- c. Pengeluaran dana untuk biaya operasional termasuk aset operasional diatur di dalam peraturan dana pensiun masing masing dana pensiun.

2. Program Pensiun Iuran Pasti Eksekutif (PPIP Eksekutif)

Yaitu PPIP yang diperuntukkan khusus bagi top management dari perusahaan seperti direksi dan komisaris, dengan usia pensiun yang fleksibel sesuai masa jabatan / kontrak, dana iuran yang diinvestasikan 100% sejak awal kepesertaan, dan asuransi jiwa yang optional.

3. Program Pensiun untuk Kompensasi Pascakerja (PPUKP)

Sistem pensiun adalah sistem di mana perusahaan ikut serta. Ini adalah sistem pensiun yang menggunakan metode dana bersama di mana gaji pasca pensiun dan dana lainnya disimpan dalam rekening atas nama perusahaan, sehingga mudah dikelola. Program pensiun ini didaftarkan oleh perusahaan, ketika suatu hambatan / permasalahan maka diberikan 2 pilihan yaitu pertama, Meneruskan iuran secara pribadi dengan terbebas dari segala denda ketika terkendala dengan iuran. Kedua, Untuk mencairkan dana pensiun, diperlukan syarat berupa surat pemberhentian kerja.

Kemudian ketika ingin mencairkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat dicairkan dengan beberapa syarat dan kondisi. Nasabah dapat mencairkan dana pensiun dalam berbagai kondisi, seperti ketika telah resign dari pekerjaannya dengan surat keterangan berhenti bekerja, atau ketika telah pensiun normal sesuai ketentuan usia yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu minimal usia 50 tahun dengan surat pengantar dari perusahaan. Selain

itu, nasabah yang memilih pensiun cepat dapat mencairkan dana pensiun 5 tahun sebelum usia pensiun dengan kesepakatan dari perusahaan, sesuai aturan OJK. Pencairan juga dapat dilakukan jika nasabah mengalami sakit berkepanjangan dengan disertai surat keterangan dari dokter, atau jika nasabah meninggal dunia, manfaat pensiun akan diserahkan kepada ahli waris.

Adapun transparansi DPLK Muamalat, menurut informasi yang kami peroleh, transparansi ini dapat dilihat di situs web *Fund Fact Sheet*, yang terdiri dari pembaruan bulanan. Sementara itu, untuk menjaga keamanan atau selera risiko investasi, tidak diperbolehkan melebihi 20%. (Meilani, 2015). Dana pensiun memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat umum. Fungsinya berasal dari azas pokok penyelenggaraan program, yaitu azas penundaan manfaat pensiun. Setelah pensiun, peserta akan menerima jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran berkelanjutan secara tepat waktu. (Jamal, 2022).

Sistem pengelolaan dana pensiun syariah berlandaskan pada peraturan, pedoman, dan standar yang sesuai dengan prinsip syariah, serta melibatkan dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan mematuhi ketentuan tersebut. Pendiri dana pensiun syariah bisa berasal dari bank syariah atau perusahaan yang berbasis syariah, asalkan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk menyertakan permohonan konfirmasi dari lembaga dana pensiun kepada otoritas yang berwenang. Beberapa manfaat yang diberikan oleh dana pensiun syariah antara lain, manfaat pensiun normal yang diberikan ketika peserta mencapai usia pensiun yang ditetapkan yaitu 56 tahun, serta wajib pensiun di usia 60 tahun. Selain itu, ada juga manfaat pensiun dipercepat bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia minimal 46 tahun, manfaat pensiun cacat bagi yang berhenti bekerja karena cacat medis, manfaat pensiun yang ditunda yang baru dibayarkan pada usia pensiun dipercepat atau setelahnya, serta manfaat pensiun untuk janda, duda, atau anak.

Selain daripada itu, Dana pensiun melakukan tiga tugas dan peranannya yaitu: Pendaftaran peserta dan pengumpulan iuran dana pensiun mencakup pemeliharaan data peserta dan ahli waris yang berhak, berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemberi kerja atau karyawan, yang harus selalu diperbarui. Selain itu, dilakukan penyesuaian dana untuk dikelola sesuai kebutuhan. Ahli waris yang berhak menerima pensiun diwajibkan untuk melaporkan status hidupnya secara berkala dengan mengirimkan formulir yang telah diisi. Apabila ditemukan kesalahan dalam laporan, pembayaran pensiun akan ditunda sementara untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran. Manfaat pensiun, yang terdiri dari seluruh iuran dan hasil pengembangannya, hanya akan diberikan setelah peserta mencapai usia pensiun. (Cakranegara, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut: Dana pensiun syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, seperti prinsip pemisahan kekayaan yang memastikan bahwa dana pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum pendirinya, sehingga dana pensiun yang berasal dari iuran peserta terlindungi dari masalah yang mungkin terjadi pada pendirinya. Prinsip penyelenggaraan dana pensiun mengharuskan agar dana dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri untuk menjamin hak peserta dapat dipenuhi. Selain itu, prinsip pembinaan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana pensiun tidak terpengaruh oleh kepentingan lain yang dapat mengganggu tujuan utamanya, yaitu untuk memenuhi hak peserta, dengan melibatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pendanaan dan investasi dana pensiun. Prinsip penundaan manfaat memastikan bahwa pembayaran hak peserta hanya bisa dilakukan setelah peserta pensiun dan dilakukan secara berkala. Terakhir, prinsip kebebasan untuk membentuk dana pensiun memberi kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk dana pensiun dengan tujuan memberikan manfaat pensiun, dengan komitmen pendanaan yang harus dipenuhi hingga dana pensiun dibubarkan.

Dalam mengelola program pensiun, penting bagi pendiri dan pengelola untuk berkomitmen dalam menangani dana peserta dengan sangat hati-hati, mengurangi segala risiko moral hazard yang dapat menguntungkan pihak tertentu yang tidak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan peserta. Selain itu, ada kebutuhan untuk komitmen dari Pendiri dalam memenuhi tanggung jawabnya, baik yang terkait dengan masa kerja sebelumnya maupun dalam pembiayaan jangka panjang, demi mencapai aset yang memadai untuk menutupi pensiun. Ini dapat dilakukan melalui proses pengumpulan dan manajemen dana, sambil memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil sudah benar dan dilakukan dengan biaya yang seefisien mungkin. (Mustafidah & Fauzi, 2023).

Proses pengelolaan dana pensiun syariah adalah metode untuk menangani dan menjalankan dana yang akan dikembalikan kepada peserta pensiun ketika mereka berhenti bekerja, dengan manajemen yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah karakteristik Dana Pensiun Syariah: Dana pensiun syariah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaannya melibatkan dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa semua ketentuan dipatuhi. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran iuran, maka akan dikenakan denda yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam dana sosial. Selain itu, instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan hukum Islam, dan setiap transaksi dana pensiun dilakukan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tindakan yang bisa diambil oleh lembaga keuangan terkait produk dana pensiun adalah hanya program pensiun dengan iuran yang ditetapkan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2008 mengenai investasi dana pensiun, lembaga tersebut diperkenankan untuk menginvestasikan dananya pada: Instrumen investasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan dana pensiun meliputi berbagai jenis aset, seperti surat berharga negara, tabungan di bank, deposito berjangka dan deposito *on call* pada bank, sertifikat deposito, serta sertifikat Bank Indonesia. Selain itu, saham, obligasi, dan sukuk yang terdaftar di bursa efek Indonesia juga dapat dipertimbangkan, bersama dengan unit penyertaan reksa dana dalam berbagai jenis seperti pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham, serta reksa dana terproteksi, dengan penjaminan, dan indeks. Instrumen lainnya meliputi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif, dan unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. Selain itu, kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia, penempatan langsung pada saham, serta investasi pada tanah dan bangunan di Indonesia juga dapat digunakan dalam pengelolaan dana pensiun. (Azizah et al., 2023).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.01.17/1998, pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran secara sekaligus (*lump sum*) atau pembayaran secara bulanan atau berkala. (Atta & Marzuki, 2020). Sulit untuk mengatakan metode pembayaran mana yang lebih baik, karena tergantung pada keinginan pensiunan. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa uang yang Anda terima sekarang pasti lebih bernilai daripada di masa depan, uang sekaligus yang Anda terima akan digunakan untuk membangun bisnis yang memberikan hasil yang konsisten. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan semua orang, dan dalam banyak kasus uang yang dibayarkan oleh individu akhirnya digunakan untuk keperluan konsumsi, sehingga mengakibatkan kesulitan keuangan bagi individu tersebut di masa mendatang. (Maula, 2011).

### **Pembiayaan dan Akad – Akad Dana Pensiun Syariah yang digunakan di dalam Bank Muamalat**

Mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh dapat dibagi menjadi beberapa proses, yaitu :

1. Bank Muamalat Indonesia menerima calon nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan, yang biasa disebut sebagai nasabah *work-in*. Proses ini kemudian dikelola oleh *Account Manager*, yang juga dapat mencari nasabah di lapangan, yang dikenal sebagai nasabah *work-out*. Selama fase ini, nasabah diberi tahu tentang ketentuan

pembiayaan dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Setelah itu, nasabah melengkapi formulir aplikasi pembiayaan. *Account Manager* kemudian mensurvei calon nasabah untuk menilai kebutuhan pembiayaan dan tujuan penggunaan dana. Ini diikuti dengan penyelesaian semua dokumentasi yang diperlukan yang harus diberikan nasabah. *Account Manager* melakukan analisis terhadap dokumen yang diajukan nasabah, dimulai dengan menilai kolektibilitas nasabah apabila memiliki pembiayaan lainnya dengan melakukan *BI checking*, dilanjutkan dengan menilai kemampuan bayar dalam mengembalikan pembiayaannya dengan melihat slip gaji, dan SK pegawai, selanjutnya dilakukan taksasi atas jaminan yang diajukan.

2. *Account Manager* memasukkan dokumen pelanggan ke dalam sistem, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke fase analisis berikutnya, khususnya oleh RFC (Konsumen Pembiayaan Ritel) di kantor regional, yang telah menerima persetujuan dari BDM dan Manajer Cabang di setiap cabang. RFC (Retail Financing Consumer) memberikan konfirmasi kepada AM akan hasil analisis mereka serta persetujuan pembiayaan beserta plafond yang sesuai berdasarkan hasil analisis mereka.
3. *Account Manager* membuat MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) untuk diajukan kepada Region Head untuk persetujuan pembiayaan.
4. Jika pembiayaan disetujui, Kepala Wilayah menerbitkan Surat Penawaran kepada AM, yang kemudian diserahkan kepada nasabah untuk ditinjau dan dipahami. Setelah nasabah mengakui dan menyetujui ketentuan, mereka menandatangani Surat Penawaran sebagai konfirmasi kontrak.
5. Legal Staf mengurus keperluan dalam pelaksanaan akad, termasuk mengurus pengalihan jaminan di notaris, untuk selanjutnya dilakukan akad pembiayaan. (Hamonangan, 2020).


Berbagai metode dapat digunakan untuk analisis pembiayaan sesuai dengan kebijakan bank. Salah satu metode tersebut melibatkan penilaian karakter nasabah melalui wawancara, yang memungkinkan tanggapan yang lugas dan meyakinkan mengenai karakter mereka. Bank harus bersikap selektif saat mengevaluasi profil nasabah. Aspek kapasitas difokuskan pada analisis sumber pendapatan calon nasabah untuk menentukan kemampuan mereka dalam menutupi semua pengeluaran bulanan. Ini termasuk memeriksa kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran, yang dievaluasi melalui rasio kas. Rasio kas membandingkan total pendapatan bulanan, setelah dikurangi biaya bulanan dan kewajiban lainnya, dengan angsuran bulanan. Selain itu, analisis agunan difokuskan pada agunan yang ditawarkan. Agunan mengacu pada aset yang dijamin oleh nasabah kepada bank jika nasabah tidak dapat memenuhi pembayaran angsuran. Agunan ini harus cukup untuk

menanggulangi risiko pembiayaan yang terkait dengan nasabah. Karena pembiayaan rumah dianggap sebagai pembiayaan konsumtif dan bukan pembiayaan bisnis, modal bukanlah persyaratan. Situasi nasabah sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi; misalnya, kondisi ekonomi yang memburuk dapat menyebabkan PHK, yang selanjutnya mengganggu kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran. Selain itu, penting untuk memastikan niat nasabah di balik pencarian pembiayaan. (Khaerunnisa, 2018).

Dalam skema dana pensiun syariah yang dikelola DPLK Muamalat, iuran pemberi kerja diberikan oleh *Wahid Kerja* kepada pengumpul dana pensiun (Lembaga Pensiun) melalui akad *wakalah*. Begitu pula iuran peserta diberikan oleh *Mauhud Lah* kepada pengumpul dana pensiun yang sama, juga dengan akad *wakalah*. Penanaman modal dana pensiun harus sesuai dengan prinsip syariah, dengan hasil penanaman modal tersebut diarahkan kembali kepada lembaga pengelola dana pensiun. Dana yang dihimpun dari *Wahid* dan *Mauhud Lah* beserta hasil penanamannya dimanfaatkan oleh Dana Pensiun untuk membiayai biaya operasional lembaga pengelola dana pensiun, meliputi gaji pegawai, sewa kantor, dan biaya operasional lainnya. Selain itu, dana tersebut dialokasikan untuk memberikan manfaat kepada peserta pensiun, janda atau duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh peserta.


Skema pensiun syariah dirumuskan dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan sering kali didasarkan pada unsur-unsur hukum Islam, seperti riba (bunga) dan *risywah* (suap). Beberapa contoh frasa yang mungkin digunakan meliputi *gharar* (spekulasi), *maisir* (perjudian), dan *batil* (tidak sah/haram). Pengelolaan aset pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang mengikuti syariah. Al-Qur'an menginstruksikan para pengikutnya untuk membuat rencana tentang masa depan agar menjadi lebih jelas dan tidak menghambat generasi mendatang. Pendidikan ini dapat dianggap sebagai rencana jangka panjang. Mengingat kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi, hal ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak lagi aktif bekerja, dengan adanya cadangan ini mereka dapat terus menjalani kehidupan mereka.

Narasumber kami mengatakan bahwa tujuan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) serupa dengan manajer investasi; dana yang telah terkumpul dari pensiun syariah kemudian diinvestasikan sesuai dengan instrumen yang diinginkan oleh para investor. Berbicara soal keuntungan, DPLK sama sekali tidak mengambil keuntungan dari investasi, melainkan dari beban administrasi yang dikenakan setiap bulan sebesar Rp2.000 per peserta. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari DPLK juga dapat berasal dari biaya pengelolaan tahunan sebesar 1%. *Wadiah bil ujarah* adalah akad yang digunakan dalam pengelolaan ini.



Gambar 1. Skema Akad Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Sumber Gambar : DPLK Muamalat Syariah



Gambar 2. Skema Akad Program Pensiun Untuk Kompensasi Pascakerja (PPUUKP)

Sumber Gambar : DPLK Muamalat Syariah

Karena kebutuhan akan pensiun syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah keputusan (fatwa) terkait pelaksanaan skema pensiun syariah. Bagian ini mencakup Fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah. Fatwa No. 99/2015, yang menjelaskan konsep akad atau hubungan antara pihak-pihak dalam pensiun syariah, diilustrasikan dalam peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Badan Usaha,

3. PMK Nomor 91/PMK.05/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Manfaat Pensiun,
4. PMK Nomor 19 Tahun 2012 tentang Dana Pensiun Inventaris,
5. PMK Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan. (Kasri et al., 2020).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan materi di atas dapat disimpulkan, *Pertama*, strategi pemasaran produk pada program dana pensiun di bank muamalat dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas tidak hanya berpaku pada pemahaman masyarakat atau edukasi, melainkan pada inovasi produk, promosi, dan distribusi berbasis bauran pemasaran syariah. Pengelolaan SDM yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan daya saing dan kualitas layanan. *Kedua*, Dalam pengelolaan dana pensiun, akad-akad syariah seperti wakalah, wakalah bil ujah, hibah, mudharabah, dan ijarah menjadi landasan utama dalam menjamin transaksi bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir. Investasi dana juga dilakukan pada instrumen yang memenuhi prinsip syariah, dengan hasil yang digunakan untuk operasional lembaga serta pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau ahli warisnya. Dengan dukungan regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pemerintah, Dana Pensiun Syariah memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mempersiapkan kebutuhan finansial di masa pensiun, memberikan keamanan finansial bagi peserta, dan tetap menjaga keberlanjutan prinsip syariah.

Saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian pada DPLK MUAMALAT di Kab Cirebon. *Pertama*, ntuk meningkatkan efisiensi pada produk dana pensiun syariah di bank muamalat perlu adanya strategi pemasaran yang lebih aktif dan variatif dalam melakukan inovasi terkait pemasaran dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah maupun penjualan, selain itu agar dapat bersaing dengan lembaga dana pensiun syariah lainnya. *Kedua*, Perlu adanya peningkatan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, mengenai akad-akad yang terdapat dalam produk dana pensiun syariah, serta menyempurnakan sistem manajemen risiko dalam menghadapi fluktuasi pasar. Selain itu penting untuk memiliki kualitas SDM yang lebih terlatih dan kompeten untuk meningkatkan pengelolaan dana pensiun syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Achsan, M. A. A., Khsasanah, U., & Ashtuti, R. (2024). The Sharia Pension Fund Asset Management to Increase Optimal Returns. *BALANCA*, 26–36.
- Atta, A. A. B., & Marzuki, A. (2020). Islamic vs conventional funds within the family: Selectivity skills and market timing ability. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 439–462.
- Azizah, L., Salamah, A. N., Aini, M. H., & Abadi, M. T. (2023). Perkembangan Dana pensiun syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 344–352.
- Cahyono, J. A. P., & Yazid, M. (2023). Dana Pensiun Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1810–1816.
- Cakranegara, P. A. (2023). PENTINGNYA DANA DAN REKENING PENSIUN BAGI PEGAWAI. *Lentera Jurnal Manajemen*, 1(1).
- fikrul Umam, M., & Fasa, M. I. (2024). MANAJEMEN PEMASARAN: ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN DANA PENSIUN PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7718–7724.
- Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 454–466.
- Iqbal, M. (2020). Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 2(1), 30–36.
- Jamal, M. (2022). IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE PADA PROGAM PENSIUN DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DI BANK MUAMALAT MAGELANG. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 98–107.
- Kasri, R. A., Haidlir, B. M., Prasetyo, M. B., Aswin, T. A., & Rosmanita, F. (2020). Opportunities and challenges in developing Islamic pension funds in Indonesia. *Etikonomi*, 19(2), 311–322.
- Khaerunnisa, A. (2018). *PRAKTIK AKAD MURABAHAH PRODUK PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH DI BANK MUAMALAT CABANG PURWOKERTO*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- lestari Harahap, Y., & Atika, A. (2024). ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PELAYANAN DANA PENSIUN DI PT ASABRI (PERSERO). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 16746–16752.
- Maula, S. (2011). *STRATEGI PEMASARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) SYARIAH DALAM PENINGKATAN JUMLAH NASABAH*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Meilani, T. (2015). *SISTEM PENGLOLAAN DANA PENSIUN PADA PT BANKSISTEM*

*PENGLOLAAN DANA PENSIUN PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

- Mustafidah, W., & Fauzi, A. N. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Lembaga Dana Pensiun Syariah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 22–44.
- Pratiwi, T. S., & Naufalia, V. (2024). How To Creating The Sustainable Long-Term Civil Service Pension Funding System In Asian Countries? *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 4(3), 116–133.
- Raganatha, B. S. (2018). Lemahnya Posisi Konsumen dalam Berhadapan dengan Lembaga Keuangan: Studi Kasus Nasabah DPLK Muamalat. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 52(1), 155–180.
- Ruchiyat, E., Disman, D., Nugraha, N., & Sari, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Bank BJB. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(2), 339–350.
- Sabirin, S. (2019). PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH MANDIRI MAHABRATA (Mandiri, Aman, Berdaya di Hari Tua). *Qusqazah*, 1(1), 57–79.